

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Rumah Sakit

II.1.1. Pengertian Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah Sakit adalah salah satu sarana kesehatan yang merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan rumah sakit meliputi: pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi dan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan bidang kesehatan.

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, klasifikasi rumah sakit dibedakan menjadi beberapa diantaranya yaitu:

- a. Berdasarkan pendiri dan penyelenggara

1). Rumah Sakit Pemerintah, merupakan unit pelaksana teknis dari instansi Pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan ataupun instansi Pemerintah lainnya, meliputi Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kementrian atau lembaga pemerintah non kementerian

2). Rumah Sakit Pemerintah Daerah, merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3). Rumah Sakit Swasta, berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

b. Berdasarkan bentuk

1). Rumah Sakit menetap merupakan rumah sakit yang didirikan secara permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

2). Rumah Sakit bergerak merupakan Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.

3). Rumah Sakit lapangan merupakan Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana atau selama masa tanggap darurat bencana.

c. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

1). Rumah Sakit Umum

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Dibagi menjadi beberapa kelas yaitu:

- a) Rumah Sakit Umum Kelas A
- b) Rumah Sakit Umum Kelas B
- c) Rumah Sakit Umum Kelas C
- d) Rumah Sakit Umum Kelas D

2). Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Dibagi menjadi beberapa kelas yaitu:

- a) Rumah Sakit Khusus Kelas A
- b) Rumah Sakit Khusus Kelas B
- c) Rumah Sakit Khusus Kelas C

II.1.2. Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi di Rumah Sakit

a. Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit

- 1) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesi.
- 2) Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan baku medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien.
- 3) Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan resiko.
- 4) Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.
- 5) Berperan aktif dalam komite / tim farmasi terapi.
- 6) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian.
- 7) Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit

b. Fungsi Instalasi Rumah Sakit meliputi :

- 1) Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai.
 - a. Memilih sediaan sesuai kebutuhan pelayanan Rumah Sakit.
 - b. Merencanakan kebutuhan secara efektif, efisien dan optimal.
 - c. Mengadakan sediaan berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Memproduksi sediaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
 - e. Menerima sediaan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

- f. Menyimpan sediaan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
- g. Mendistribusikan sediaan pakai ke unit-unit pelayanan di Rumah Sakit.
- h. Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu.
- i. Melaksanakan pelayanan obat “ unit dose” atau dosis sehari.
- j. Melaksanakan komputerisasi pengelolaan sediaan.
- k. Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan.
- l. Melaksanakan pemusnahan dan penarikan sediaan yang sudah tidak dapat digunakan.
- m. Mengendalikan persediaan dari sediaan
- n. Melaksanakan administrasi pengelolaan sediaan.

2) Pelayanan Farmasi Klinik

- a. Mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat.
- b. Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat
- c. Melaksanakan rekomendasi obat
- d. Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan resep maupun obat non resep kepada pasien.
- e. Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan.
- f. Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain.
- g. Memberikan konseling pada pasien
- h. Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO)
- i. Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
- j. Melaksanakan dispensing sediaan steril
- k. Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga kesehatan lain, pasien / keluarga, masyarakat dan institusi di luar Rumah Sakit
- l. Melaksanakan Penyuluhan Kebutuhan Rumah Sakit (PKRS)

II.1.3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Pelayanan farmasi klinik setidaknya membutuhkan 1 Apoteker untuk pasien di rawat inap dan 1 Apoteker untuk 50 pasien di rawat jalan.

II.2 *Emergency Trolley*

II.2.1. Pengelolaan *Emergency Trolley*

Trolley emergency adalah trolley yang berisi peralatan dan obat-obatan untuk keadaan gawat darurat, dimana terjadi perburukan keadaan klinis pasien secara mendadak dan tidak diperkirakan sebelumnya yang dapat segera menyebabkan kematian atau menimbulkan kesehatan jangka panjang sehingga diperlukan intervensi segera atau tindakan resusitasi (Keputusan Direktur RS Santo Yusup Bandung).

Pengelolaan *emergency trolley* adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kegawatdaruratan yang mencakup perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan terhadap peralatan dan obat-obatan yang ada didalamnya.

Menurut Permenkes nomer 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pengelolaan obat emergensi harus menjamin beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah dan jenis obat emergensi sesuai dengan standar / daftar obat emergensi yang sudah ditetapkan rumah sakit.
2. Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain.
3. Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti.
4. Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa.
5. Dilarang dipinjam untuk kebutuhan lainnya.

II.2.2. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dan pelaporan pengelolaan *emergency trolley* merupakan kegiatan dalam rangka penggunaan *emergency trolley* secara jelas dan benar, meliputi obat – obatan dan kelengkapan alkes lainnya yang diterima, disimpan dan didistribusikan di unit pelayanan, pencatatan dan pelaporan digunakan sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan, sebagai sumber untuk melakukan pengaturan dan pengendalian serta sebagai sumber data untuk pembuatan lapoan lain atau laporan berikutnya, sarana yang

digunakan untuk pencatatan dan laporan formulir penggunaan BMHP *emergency trolley*.

II.2.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penggunaan *emergency trolley* di RS Santo Yusup terdiri dari farmasi, dokter penulisan resep dan perawat ruangan.

Tugas perawat ruangan :

- Pemeriksaan kelengkapan *emergency trolley*
- Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan berupa tulisan obat yang dipakai untuk troli di lembar resep via tlp dokter meliputi nama pasien, nomor rekam medis, nama obat dan jumlah obat.

Pelaporan berupa perawat menelepon farmasi untuk memberitahu pemakaian troli untuk segera diganti.

- Penerimaan *emergency trolley* dari farmasi Rumah Sakit

Tugas farmasi :

- Membuat laporan pemakaian dan permintaan *emergency trolley*
- Menyerahkan *emergency trolley* sesuai standar Rumah Sakit.

II.2.4. Sarana dan Prasarana

Ruang yang menyimpan *emergency trolley* di RS Santo Yusup terdapat di beberapa ruangan yaitu :

- Ruang Yasinta
- Ruang Fatima
- Ruang Theresia
- Ruang Maria
- Ruang Lukas
- Ruang Cosmas
- Ruang Ana
- Ruang IGD
- Ruang ICU
- Kamar Operasi
- Poliklinik
- Ruang CT-SCAN
- Ruang Radiologi

- Ruang Hemodialisa

Obat emergensi dikelola penyimpanannya oleh bagian farmasi, obat emergensi disimpan di troli emergensi dengan kunci disposable yang bernomor.

Dokumen yang terkait dengan *emergency trolley* adalah :

- Formulir cek stok *trolley emergency*
- Formulir inspeksi troli *emergency*
- Formulir penggantian obat troli *emergency*

II.2.5. Proses

a. Prosedur pemilihan obat *trolley* di RS Santo Yusup Bandung adalah sebagai berikut :

- Obat *emergency* dipilih oleh Panitia Farmasi dan Terapi
- Daftar obat *emergency* diatur dalam Panduan Obat *Emergency*
- Obat *emergency* dipilih berdasarkan efek obat terhadap kegawatdaruratan keadaan pasien.

b. Prosedur perencanaan obat *emergency trolley* adalah sebagai berikut:

- obat *emergency* direncanakan oleh Bagian Farmasi.
- perencanaan obat *emergency* sesuai daftar jumlah obat yang ada dalam troli *emergency*

c. Prosedur pengadaan obat *emergency* adalah sebagai berikut :

- Obat *emergency* diadakan oleh Bagian Farmasi melalui Seksi Pengadaan.
- Pengadaan obat emergensi sesuai kebutuhan rumah sakit
- Jika ada obat emergensi yang tidak ada di pabriknya maka bagian farmasi mencari obat sejenis yang memiliki efek terapi sama dengan yang ada di dalam daftar obat emergensi.

d. Prosedur penggunaan dan penggantian obat *emergency* adalah sebagai berikut :

- obat emergensi digunakan untuk kasus emergensi
- petugas yang akan menggunakan obat emergensi memotong kunci disposable troli emergensi
- petugas ruangan wajib melaporkan sesegera mungkin setelah menggunakan obat di dalam troli emergensi ke bagian farmasi.
- petugas ruangan menyiapkan resep yang telah ditulis nama obat yang digunakan di lengkapi identitas pasien yang menggunakan troli emergensi.
- petugas farmasi akan mengecek pemakaian obat emergensi.
- petugas farmasi merekening pemakaian obat emergensi atas pasien yang menggunakan obat emergensi.
- petugas farmasi mengisi kembali obat emergensi sehingga macam dan jumlah sesuai

daftar obat emergensi.

- petugas farmasi melakukan ceklis pada kolom penggantian obat emergensi dan menandatangani pada kolom petugas farmasi pengganti troli.
 - petugas farmasi melakukan double cek bersama petugas ruangan untuk memastikan troli emergensi telah tersedia sesuai daftar obat emergensi.
 - petugas farmasi mengunci kembali troli emergensi dengan kunci disposable dan bernomor.
- e. Prosedur pengawasan obat troli emergensi adalah sebagai berikut :
- petugas farmasi melakukan pengawasan terhadap mutu dan ketersediaan jumlah obat emergensi secara berkala.
 - petugas farmasi mengganti obat emergensi yang sudah mendekati expire date